



## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Izin Penelitian dan Riset

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari Pemohon
2. Proposal penelitian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima surat permohonan dari Sub Bagian Umum
2. Petugas menyampaikan kepada Hakim Pembimbing (untuk menentukan waktu pertemuan)
3. Petugas membuat Surat Keterangan telah selesai melakukan Penelitian/Riset
4. Petugas Meminta tandatangan kepada Panitera
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Riset kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat keterangan telah melakukan penelitian/riset

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)